



GOVERNOR OF LAMPUNG

GOVERNOR'S DECISION OF LAMPUNG

NOMOR : G/ 315 /B.X/HK/2006

ABOUT

**IMPLEMENTATION AND FORMATION OF IMPLEMENTATION COMMITTEE
REMARKS DAY PROCLAMATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA KE-61
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GOVERNOR OF LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-61 pada tanggal 17 Agustus 2006 di Provinsi Lampung, maka agar pelaksanaan kegiatan dimaksud berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi dan sesuai dengan yang diharapkan, perlu dilakukan persiapan bersama dengan Dinas/Instansi terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-61 Tahun 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor : B.372/M.Sesneg/6/2006 tentang Pedoman Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-61 RI Tahun 2006 tanggal 9 Juni 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyenggarakan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Ke-61 Republik Indonesia Tahun 2006 di Provinsi Lampung yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2006 dengan Tema :

**"DENGAN SEMANGAT PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, KITA
TINGKATKAN RASA KEBANGSAAN DAN KEBERSAMAAN UNTUK
MEMBANGUN INDONESIA YANG BERSATU, AMAN, ADIL,
DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA".**

- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-61 Tahun 2006 di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-61 Tahun 2006 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Operasional Pembinaan Aparatur dan Anggaran Dinas/Badan/Instansi terkait;
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Umum;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Juli 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SIACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Para Anggota Muspida Provinsi Lampung, di Telukbetung;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, di Telukbetung;
5. Para Assisten Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, di Telukbetung;
6. Para Kepala Dinas/Instansi/Badan se-Provinsi Lampung;
7. Para Kepala Biro dilingkungan Setda Provinsi Lampung;
8. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
9. Pimpinan BUMN/BUMD se-Provinsi Lampung;
10. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung;
11. Pimpinan ORMAS se-Provinsi Lampung;
12. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan;
13. Himpunan Keputusan.